



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 143/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2026**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagai tunas bangsa, mempunyai potensi dan peran strategis bagi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara;
- b. bahwa untuk kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan di lingkungannya, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan jiwanya;
- c. bahwa wadah partisipasi anak dalam kehidupan sehari-hari adalah organisasi, kelompok kegiatan, perkumpulan, asosiasi, sanggar kegiatan anak, pramuka, remaja masjid, muda-mudi gereja, karang taruna, dan sejenisnya, adalah cukup efektif sebagai media bagi anak untuk dijadikan sebagai sarana partisipasi anak dalam pembangunan;
- d. bahwa sebagai wadah agar anak dapat menyalurkan aspirasinya sesuai kemampuan, minat dan bakat anak perlu dibentuk organisasi berupa Forum Anak Daerah di Kabupaten Barito Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2026;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2026 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. sebagai penghubung komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak khususnya di Kabupaten Barito Selatan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak;
2. mengumpulkan berbagai aspirasi, saran, ide dari anak-anak dan untuk selanjutnya melakukan pertemuan untuk membicarakan permasalahan tersebut; dan
3. memberikan wadah bagi anak-anak agar dapat melakukan berbagai kegiatan positif misalnya belajar bersama, menggambar, membuat karya atau kerajinan tangan dan bermain bersama.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 9 Mei 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 143 / 2025
TANGGAL : 9 Mei 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2025-2026.

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM
1.	Bupati Barito Selatan	Pelindung I
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pelindung II
3.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Penasehat II
4.	Ketua TP - PKK Kab. Barito Selatan.	Penasehat III
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kab. Barito Selatan.	Pembina I
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan	Pembina II
8.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Pembina III
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Pembina IV
10.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata Kab. Barito Selatan	Pembina V
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Selatan	Pembina VI
12.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Barito Selatan.	Pembina VII
13.	ANGEL CRISTIANA TIKU	Ketua
14.	DARA KRISTY	Wakil Ketua
15.	BEATRIX LANA	Sekretaris
16.	IMANUEL JONAS SAKTIAWAN	Wakil Sekretaris
17.	MUH BINTANG PRATAMA	Bendahara
18.	LUTHFIYA SYAHIRA ARIFA	Wakil Bendahara
	Bidang-Bidang	
	1. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	
19.	RODIAH	Koordinator
20.	NUR ROSYIIDAH	Wakil Koordinator
21.	CHRISTY NATASYA RUSLI	Anggota
22.	WELLANI PUTRI ADRICIA	Anggota
23.	CRISTIN JULIA MESSA	Anggota
24.	AULIA NURUL ANANDA	Anggota
25.	LEON DAY SONEJI	Anggota
26.	KINAYA ELISABETH VICTORYA PALAR	Anggota
27.	DELA NOVA HAWINI	Anggota
28.	REVAN JUL NIZAR	Anggota
29.	ESTER DESMITHA SARAHSATY	Anggota
30.	MITHA JUNIVER	Anggota
31.	AGNES TERESA PRATISTA	Anggota
32.	RIFA'I HADI	Anggota

2. Bidang Multi Media		Koordinator
33.	ZASKIA AULIA	Wakil Koordinator
34.	HAIRINA ZAHRA	Anggota
35.	AHMAD HAFIDZ AR RIDHO	Anggota
36.	ARELIN ABBYGAIL	Anggota
37.	SIFRA NATALIA	Anggota
38.	MARIA NONA VALENTINE PUTRI	Anggota
39.	ARIMBI DWISHAN FAIRUZ	Anggota
40.	CHILLA AMANDHA TRI PUTRI	Anggota
41.	PIHAWIANI AURELIA NORMANDINA	Anggota
42.	ANGELIA EVANGELISTA PUTRI	Anggota
3. Bidang Perlindungan		Koordinator
43.	RACHEL SEPTIANI	Wakil Koordinator
44.	SESA AGUSTINA	Anggota
45.	FIRJA ANGGARA	Anggota
46.	NOVAN TRI CHRYSTIAN	Anggota
47.	ZAHRA FAIRUZHINAYA	Anggota
48.	NADIA ZAHWA RAFA WARDANI	Anggota
49.	FYRA FAEZIA RAMADHANI	Anggota
50.	KEIRA FELICIA WAWEINI	Anggota
51.	AINI AZZAHRA	Anggota
52.	ZHORIFA MUFIDAH	Anggota
53.	AHMAD RIDANI	Anggota
54.	LAKEISHA JANEETA	Anggota
55.	YOEL CHRISTIAN ALFEDO	Anggota
4. Bidang Kesekretariatan		Koordinator
56.	AHMAD ABRAR	Wakil Koordinator
57.	RARISA ARDINA RAMADHANY	Anggota
58.	SALWA NURTIEN FEBIHANA	Anggota
59.	YULVANI KHAIRUNNISSA	Anggota
60.	TUFANOV KANESHA ARBIANANTY	Anggota
61.	CINDY REVANIA JULIANSYAH	Anggota
62.	SYARIFA SYARIDA KAMARIA	Anggota
63.	PETRICIA IRI DIENI	Anggota
64.	DEA TENAKU	Anggota
65.	MAYAWIE	Anggota
66.	MUHAMMAD AZFA	Anggota
67.	MEISKY IHYA FADILLAH	Anggota
5. Bidang Partisipasi		Koordinator
68.	MICAEL STIVEN	Wakil Koordinator
69.	PUTRI NAILA FAUZIA AZKA	Anggota
70.	PAJAR	Anggota
71.	RIJAL SUBAHAN	Anggota
72.	NABILA RIDHO YANI	Anggota
73.	JOVAN PANGAMIANU	Anggota
74.	NUR ERA APRITA	Anggota
75.	DOVA WINEY MICHAELLA	Anggota
76.	JEFANYA SELVIA ANUGRAHNI	Anggota
77.	NATASYA AKWILA	Anggota
78.	SESILIA	Anggota
79.	BELLA SILVIA KETRIN	Anggota
80.	NABILA JANNATUZ ZAHRA	Anggota
81.	AUREL STEPHANY PUTRI	Anggota

	6. Bidang Humas	
82.	BENAYA SHARIWANU	Koordinator
83.	CUT NADIA PUTRI RAYA	Wakil Koordinator
84.	PUTRI ZAHRA SALSABILA	Anggota
85.	AUFA LAILA RAHMAH	Anggota
86.	QA'ID ADLY SETYA	Anggota
87.	RAEMA AYU GAYATRI	Anggota
88.	RADINA PUTRI OKTAVIANI	Anggota
89.	MUHAMMAD TEGUH	Anggota
90.	E.JEWELERYSTIN	Anggota
91.	SANDRINA SALSABILA AYUDIA MARYANTO PUTRI	Anggota
92.	RENDIVA DWI MARCH	Anggota
93.	MARYA QIBTIYA	Anggota
94.	RAHADATUL AISYI	Anggota
95.	DENIS FIOLA M DUHUNG	Anggota
96.	DENY WAHYUNI	Anggota


EDDY RAYA SAMSURI